



**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN KONTRAK DISTRIBUSI SEPIHAK
OLEH PERUSAHAAN PRINCIPAL TERHADAP DISTRIBUTOR**

TESIS



OLEH :

ABDUL WAHAB
NPM : 22202022003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

“AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN KONTRAK DISTRIBUSI SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PRINCIPAL TERHADAP DISTRIBUTOR”

Abdul Wahab

ABSTRAK

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenissen*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir. Meskipun dalam praktek telah dikenal adanya perusahaan keagenan, tetapi perundang-undang nasional yang ada belum mengaturnya secara khusus. Ketentuan umum yang berlaku adalah ketentuan hukum yang mengatur hukum perikatan dan pemberian kuasa. Peraturan lainnya adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh masing-masing Departemen Teknis ataupun Instansi Pemerintah (termasuk Badan-Badan Usaha Milik Negara). Pada hakikatnya usaha dalam bidang keagenan adalah jasa perantara untuk melakukan transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, atau yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen di pihak yang lain. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder sebagai untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian Apa akibat hukumnya apabila terjadi pemutusan (pembatalan) kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan prinsipal terhadap distributor Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang- Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Distributor Apabila Terjadi Pemutusan Kontrak Distribusi Sepihak Oleh Perusahaan Principal Jika terjadi sengketa pemutusan kontrak bisa melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi yang dimana hal itu dapat dilakukan oleh distributor jika terjadi pemutusan terjadi sengketa hak.

Kata kunci: Akibat Hukum, Pemutusan Kontrak, Perusahaan, Distributor.

“AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN KONTRAK DISTRIBUSI SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PRINCIPAL TERHADAP DISTRIBUTOR”

Abdul Wahab

ABSTRACT

The parties who agree on the things agreed upon, are obliged to obey and carry them out, so that the agreement gives rise to a legal relationship called engagement (verbinten^{is}). Thus, a contract can give rise to rights and obligations for the parties who make the contract, therefore the contract they make is a formal source of law, provided that the contract is a valid contract. A contract is an event in which two or more people promise each other to perform a certain deed, usually in writing. Article 1233 of the Civil Code states that every engagement is born either by consent, or by law, which can be interpreted to mean that an engagement is born by agreement or statute, in other words law and agreement are the source of the engagement. In Article 1313 of the Civil Code, the definition of agreement itself is an act by which one or more persons bind themselves to one or more other persons. From the formulation of the Article it can be concluded that what is meant by an agreement in the article is an agreement that gives rise to an engagement (verbinten^{is}scheppende overeenkomst) or an obligatoir agreement. Although in practice there are known agency companies, but existing national legislation has not specifically regulated it. General provisions that apply are legal provisions governing the law of engagement and granting of power. Other regulations are special regulations issued by each Technical Department or Government institution (including State-Owned Enterprises). In essence, business in the agency sector is an intermediary service to carry out certain business transactions that connect one business actor with another business actor, or that connects business actors with consumers on the other party. This research using normative juridical is research carried out by examining library materials, secondary data as to be examined by conducting searches on regulations and literature related to the problem under study. Research results What are the legal consequences in the event of unilateral termination (cancellation) of the distribution contract by the principal company against the distributor A valid agreement cannot be withdrawn unilaterally. The agreement is binding on the parties, and cannot be revoked or cancelled unilaterally only. If you want to withdraw or cancel it, you must obtain the consent of the other party, so it is agreed again. However, if there are sufficient reasons according to the Law, the agreement can be withdrawn or canceled unilaterally Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code, it is clear that the agreement cannot be canceled unilaterally, because if the agreement is canceled unilaterally, it means that the agreement is not binding between the people who made it. When viewed from Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code. Legal remedies that can be taken by distributors in the event of unilateral termination of the distribution contract by the principal company In the event of a dispute over contract termination, it can go through two channels, namely litigation and non-litigation channels where it can be done by the distributor in the event of termination of a rights dispute.

Keywords: Legal Effect, Termination of Contract, Company, Distributor.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku III KUH Perdata menjelaskan tentang "perihal perikatan". Perkataan "perikatan" (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "Perjanjian", adapun yang dimaksud dengan "perikatan" oleh buku III KUH Perdata itu, ialah: *suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu*. Maka isi buku III itu juga dinamakan "hukum perhutangan", pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditur", sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitur". Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.¹

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasi, 2001 hlm. 122-123

sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.

Kontrak atau *contract* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.²

Lawrence M. Fridman mengartikan kontrak adalah "perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu" disini Lawrence M. Fridman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasal dan jenis perjanjian tertentu.³

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan⁴

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.⁵

² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, (Jakarta, Kencana, 2010) h. 45

³ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003) hlm.12

⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 11



Bisa di lihat betapa cepat perkembangan jumlah perusahaan nasional



yang bergerak di bidang keagenan di negara kita mengalami peningkatan. Hal ini di satu sisi memberikan indikasi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional maupun nasional, di mana perusahaan asing ataupun nasional menjadikannya sebagai pasaran yang potensial. Di lain sisi perkembangan tersebut menunjukkan betapa makin besarnya kebutuhan nasional akan produk-produk impor. Bisa dilihat dari latar belakangnya, meningkatnya jumlah perusahaan di bidang keagenan dan distribusi ini juga sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing di Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang membatasi kegiatan perusahaan-perusahaan berdasarkan penanaman modal asing berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal inilah yang kemudian menjadikan peranan perusahaan keagenan menjadi lebih menonjol.

Di dalam praktek perdagangan internasional, diketahui bahwa bukan hanya perusahaan-perusahaan industri dan perakitan atau perusahaan-perusahaan swasta maupun badan-badan usaha milik negara saja yang melaksanakan impor dari luar negeri ke Indonesia untuk keperluan mereka, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang menjadi agen atau distributor dari perusahaan di luar negeri yang mendatangkan barang impor tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri dan perakitan, di satu pihak, dan agen/distributor, di lain pihak, tidak selalu merupakan kegiatan yang terpisah serta tidak ada kaitannya antara yang satu dengan lainnya. Kegiatan mereka justru dapat saling menunjang. Agen bertindak sebagai penyalur untuk memasarkan barang-barang produksi perusahaan lain baik dalam negeri (termasuk perusahaan industri dan perakitan tersebut) maupun dari luar negeri.

Meskipun dalam praktek telah dikenal adanya perusahaan keagenan, tetapi perundang-undang nasional yang ada belum mengaturnya secara khusus. Ketentuan umum yang berlaku adalah ketentuan hukum yang mengatur hukum perikatan dan

pemberian kuasa. Peraturan lainnya adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh masing-masing Departemen Teknis ataupun Instansi Pemerintah (termasuk Badan-Badan Usaha Milik Negara). Pada hakikatnya usaha dalam bidang keagenan adalah jasa perantara untuk melakukan transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, atau yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen di pihak yang lain. Dalam era globalisasi dewasa ini, kedudukan dan fungsi keagenan memainkan peranan yang strategis dan signifikan dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha di satu sisi dengan kebutuhan konsumen di sisi lain.⁶

Seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan agen dan pelaku usaha yang membutuhkan jasa keagenan. Hal ini dapat dipahami karena keberadaan agen dan prinsipal dalam dunia usaha memiliki hubungan *simbiose mutualisma*, yaitu hubungan yang saling membutuhkan. Prinsipal membutuhkan jasa keagenan karena beberapa sebab, misalnya prinsipal tidak menguasai area pemasaran untuk memasarkan barang dan/atau jasanya, prinsipal terlalu sibuk dengan pekerjaan pokoknya sehingga harus melakukan pendelegasian pekerjaannya, atau prinsipal membutuhkan pihak lain yang barang dan/atau jasanya segera terealisasi.⁷

Apa yang telah di paparkan oleh penulis diatas mengenai agen dan distributor maka dalam hal ini penulis akan membahas tentang apa itu distributor lembaga distributor ini adalah salah satu lembaga dalam perjanjian Keagenan. Lembaga distributor ini terjadi apabila dalam suatu perjanjian antara agen tunggal itu tidak merangkap sebagai distributor, dan sebagai agen tunggal suatu perusahaan dapat menunjuk suatu perusahaan lain sebagai distributor bagi barang-barang yang di datangkan oleh agen tunggal. Beberapa definisi yang diberikan terhadap terminologi distributor antara lain

⁶ Ezra Ridel Moniung, "Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/jan-mar/2015.

⁷ Levi Lana, "Problematika Hukum dalam Jasa Keagenan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, April 2001

adalah:

a. *Alan Giplin*

*Distributor is who has been granted by a company , an exclusive or preferential right to buy and sell a specific range of its good or service in specified markets.*⁸

b. *Dalam Dictionary of Business and Economic.*

Distributor is an individual of firm selling manufactured products

*c. Distributor is any individual. partnership. corporation. association or other legal relationship which stands between the manufacturer and retail seller in purchases, consignments. or contract for sale of consumer goods. A wholesaler jobber or other merchant middlemen authorized by a manufacturer or supplier to sell chiefly to retailers and commercial users.*⁹

Kebutuhan akan adanya perusahaan yang dapat menjadi perantara guna memperluas jaringan pemasaran barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen menyebabkan adanya perusahaan keagenan di Indonesia. Sementara itu dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hukum perdata dan hukum dagang tidak ditemukan ketentuan tentang keagenan. Sudah barang tentu dengan tingkat populasi kepadatan penduduk yang sedemikian banyak merupakan potensi pasar yang luar biasa. Negara-negara produsen sudah barang tentu memiliki kepentingan tersendiri agar supaya produk-produk mereka dapat terjual di pasaran.

Pemerintah menyikapi perkembangan dalam dunia usaha dan oleh karenanya dalam rangka berusaha untuk membina dan mengembangkan industri, dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang keagenan telah dikeluarkan yang antara lain adalah Keputusan Menteri Perindustrian

⁸ P. Susilo. Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributo. (Jakarta: 2002). hlm.5

⁹ Henry Cambell Black MA, Black's Law Dictionary, Abridged Sixth Edition. 8, reprint-1998, (U.S. West Publishing Company, 1979), hlm. 427

dan Perdagangan NO.23/MPP/KEP/I//1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep I / 1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan.

Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993 berikut adalah hasil penelitiannya. di mana agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukan karyawan prinsipal. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dan prinsipalnya. Biasanya agen diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi barang-barang prinsipal. Sehubungan agen dalam kegiatannya bertindak mewakili prinsipalnya berdasarkan pemberian kuasa maka hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya, sifatnya, tidak seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan yang paling penting adalah penyediaan tenaga kerja semata-mata dengan memperoleh upah, disamping itu terdapat kedudukan buruh yang lebih rendah daripada majikan, dimana hal demikian itu tidak dijumpai pada hubungan antara agen dan prinsipal.

Istilah prinsipal ini memberikan kesan seolah-olah pengusaha atau perusahaan di luar negeri adalah majikan atau atasan dari agen di Indonesia. Padahal sebenarnya agen (di Indonesia) bukanlah bawahan dari prinsipal itu. Padahal, sebenarnya agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat.

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang atau jasa

tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan konsumen/pihak ketiga maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen secara langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen berupa komisi dari hasil penjualannya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga jika dilihat maka hubungan yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHP. Mengenai hubungan distributor dengan prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, distributor ditunjuk oleh prinsipal. Dalam keadaan ini, biasanya distributor bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal tetapi bertindak atas namanya sendiri (independent trader). Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor, semuanya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara distributor dan prinsipalnya adalah tunduk pada perjanjian komisi.

Perbedaan antara Distributor dengan Agen dan distributor sebenarnya merupakan dua terminologi yang berbeda dan mempunyai konotasi yang berbeda pula. Namun agen dan distributor mempunyai fungsi dan manfaat yang hampir sama yaitu memberikan jasa perantara dari prinsipal atau penunjuk kepada konsumen di wilayah pemasaran tertentu. Jika diperhatikan lebih mendalam, maka akan terlihat perbedaan yang spesifik antara agen dan distributor, yaitu :

Agen:

- a. Pihak yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal;

- b. Pendapatan yang diterimanya berupa komisi berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dijualnya kepada konsumen;
- c. Barang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan;
- d. Pembayaran atas barang yang telah diterima konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen.

Distributor:

- a. Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- b. Membeli dari prinsipal dan menjual kembali kepada konsumen kepentingannya sendiri;
- c. Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya;
- d. Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

Terjadinya Lembaga Distributor Dalam rangka pelaksanaan dari penanaman modal dalam negeri yang tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana mengenai pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan yaitu : Peraturan Pemerintah No. 36/1977. Salah satu alternatif yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/1977 terhadap perusahaan asing seperti yang tercantum dalam Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

"Dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai penyalur (Agen dan Distributor). " Kebutuhan akan adanya lembaga yang dapat menjadi perantara guna memperluas jaringan pemasaran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen menyebabkan lembaga distributor itu berkembang pesat di Indonesia.

Di Indonesia, lembaga distributor merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga perdagangan yang diatur secara khusus dalam Kepmen No.23/1998. Kepmen tersebut

merupakan suatu upaya dalam rangka terciptanya suatu tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen didalam negeri, maka perlu dibuat keseragaman pengertian dan ruang lingkup kegiatan lembaga-lembaga perdagangan di dalam tata perdagangan dan distribusi nasional. Perjanjian distributor secara khusus tidak dikenal dalam KUHPer dan KUHD. Sehingga perjanjian itu dapat digolongkan dalam perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama). serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan diatas maka disini penulis ingin mengatahui apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan memutus kontrak sepihak denga agen distiributor dan dampak apa saja yang akan terjadi jika di putus secara sepihak karena ini masih menjadi pertanyaan untuk penulis maka penulis ingin mengidentifikasi judul dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN KONTRAK DISTRIBUSI SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PRINSIPAL TERHADAP DISTRIBUTOR”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukumnya apabila terjadi pemutusan (pembatalan) kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan prinsipal terhadap distributor?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh distributor apabila terjadi pemutusan kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan prinsipal?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

¹⁰ Ari Wahyudi Hertanto,” Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan”, Hertanto jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.3 Juli-September 2007

1. Hanya membahas akibat hukum apabila terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan terhadap distributor.
2. hanya membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh distributor apabila terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan (*principal*).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Apa akibat hukumnya apabila terjadi pemutusan (pembatalan) kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan principal terhadap distributor.
2. Untuk menganalisis Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh distributor apabila terjadi pemutusan kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan principal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam hal masalah bagaimana pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan dengan distributor.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan dengan distributor.

F. Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemutusan *contract perjanjian* sepihak oleh perusahaan dengan agen distributor adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

el 1.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
-----	--------------	--------------	--------------	---------

<p>nama peneliti dan lembaga</p>	<p>Kirana Dewi P/ Universitas Indonesia</p>	<p>Abdul Wahab/ Universitas Islam Malang</p>	<p>---</p>	<p>---</p>
<p>Judul</p>	<p>Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pengelolaan dan Pengoprasian Aset (Analisis Pemutusan Perjanjian Kerja sama Oprasi Elnusa Fabrikasi)</p>	<p>Akibat Hukum Pemutusan Kontrak Distribusi Sepihak Oleh Perusahaan Principal Terhadap Distributor</p>	<p>Penelitian 1: Mengkajikan tentang Akibat hukum pemutusan perjanjian Kerjasama operasi pengelolaan dan asset. Penelitian 2: Mengkajikan Akibat Hukum Pemutusan Kontrak Distribusi Sepihak Oleh Perusahaan Principal Terhadap Distributor</p>	<p>Judul tidak sama</p>
<p>masalah</p>	<p>1. mengapa pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoprasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi dilakukan dengan mengesampingka n ketentuan pasal 1266 KUHPperdata, padahal syarat- syarat pengakhiran dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik? 2. Bagaimana akibat hukum pengakhiran perjanjian kerja sama operasi</p>	<p>1. Apa akibat hukumnya apabila terjadi pemutusan (pembatalan) kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan prinsipal terhadap distributor? 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh distributor apabila terjadi pemutusan kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan prinsipal?</p>	<p>Penelitian 1: Menyatakan bahwa Pada dasarnya penelitian ini akan diarahkan pada mekanisme pengakhiran perjanjian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPperdata. Penelitian 2: Mempertanyakan suatu perjanjian kontrak tidak dapat diputus secara sepihak karena bisa menimbulkan masalah antara</p>	<p>Sama-sama membahas tentang perjanjian</p>

	<p>pengoprasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi secara otomatis bagi pihak yang telah mengeluarkan biaya dan pengeluaran?</p> <p>3. dapatkah pihak yang paling dirugikan akibat perjanjian kerja sama operasional pengoprasian dan pengelolaan aset Elunusa Fabrikasi melakukan upaya hukum agar pengakhiran perjanjian dilakukan dengan mekanisme pembatalan perjanjian oleh hakim menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata?</p>		<p>satu sama lain karena bisa mengakibatkan permasalahan hukum.</p>	
<p>simpulan</p>	<p>1. Alasan pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata karena demi</p>	<p>1. pemutusan kontrak yang benar itu seperti apa menurut undang-undang Sesuai dengan asas kepentingan di mana para pihak yang berkepentingan dan dirugikan dalam perjanjian dapat melakukan upaya perlawanan kepada salah satu pihak dengan menyatakan</p>		<p>Kesimpulan Tidak Sama</p>

	<p>kepentingan efisiensi dan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan,</p> <p>2. Akibat hukum pengakhiran perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi secara otomatis bagi pihak yang telah mengeluarkan biaya dan pengeluaran adalah munculnya kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang dilakukan terhadap pihak ketiga.</p> <p>3. Pihak yang paling dirugikan akibat perjanjian kerja sama operasi pengoperasian dan pengelolaan aset Elnusa Fabrikasi dapat melakukan upaya hukum agar pengakhiran perjanjian dilakukan dengan mekanisme pembatalan perjanjian oleh</p>	<p>perjanjian dibatalkan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, khususnya berkaitan dengan butir 8 Perjanjian Operasi yang menyatakan pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara otomatis, tanpa memerlukan putusan hakim.</p> <p>2. bisanya salah satu pihak yang tidak terima akan mengajukan kepengadilan negeri setempat sesuai dengan pembuatan perjanjian dengan alasan wanprestasi atau bisa juga dengan tuduhan perbuatan melawan hukum karena salah satu pihak sudah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan isi kontrak.</p>		
--	---	--	--	--

	hakim dengan mengajukan Pasal 1321 dan Pasal 1323-1326 KUHPerdara sebagai landasan untuk membatalkan tindakan pengakhiran yang sewenang-wenang.			
--	---	--	--	--

el 2.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
ma neliti dan nbaga	Shintia Christie/ Univesitas Indonesia	Abdul Wahab/ Universitas Islam Malang	---	---
lul	Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran	Akibat Hukum Pemutusan Kontrak Distribusi Sepihak Oleh Perusahaan Principal Terhadap Distributor	Penelitian 1: mengkaji tentang aspek hukum perjanjian pengikatan jual beli sebagai tahapan jual beli hak atas tanah secara angsur Penelitian 2: Mengkajikan Pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan dengan distributor.	Judul tidak sama
musan masalah	1.Mengapa para pihak mau membuat perjanjian pengikatan jual beli sebelum melakukan jual beli dihadapan PPAT ? 2.Apakah klausula-klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah mampu melindungi	1. Apa akibat hukumnya apabila terjadi pemutusan (pembatalan) kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan prinsipal terhadap distributor?	Penelitian 1: Mempertanyakan Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan itu	Rumusan masalah tidak sama

	<p>kepentingan penjual dan pembeli ?</p> <p>3. Apakah akibat hukum dari perjanjian pengikatan jual beli bagi para pihak dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli ?</p>	<p>2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh distributor apabila terjadi pemutusan kontrak distribusi sepihak oleh perusahaan prinsipal?</p>	<p>adalah sama artinya. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.</p> <p>Penelitian 2: Mempertanyakan suatu perjanjian kopntrak tidak dapat diputus secara sepihak karena bisa menimbulkan masalah antara satu sama lain karena bisa mengakibatkan permasalahan hukum.</p>	
simpulan	<p>1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli diperlukan karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi sehingga jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum bisa dilaksanakan. Tujuan dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah untuk meminimalisir sengketa yang kemungkinan muncul di</p>	<p>1. pemutusan kontrak yang benar itu seperti apa menurut undang-undang Sesuai dengan asas kepentingan di mana para pihak yang berkepentingan dan dirugikan dalam perjanjian dapat melakukan upaya perlawanan kepada salah satu pihak dengan menyatakan perjanjian</p>		<p>Kesimpulan Tidak Sama</p>

	<p>kemudian hari sampai pelunasan dilakukan.</p> <p>2. Klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat melindungi pihak penjual dan pihak pembeli apabila semua maksud dan tujuan dari para pihak telah diutarakan secara jelas dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli sehingga hak-hak dari kedua belah pihak dapat terlindungi dan kedua belah pihak dapat mengetahui dengan jelas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya.</p> <p>3. Akibat hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini adalah apabila salah satu pihak melanggar isi dari Perjanjian maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah tertera di dalam Perjanjian. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak</p>	<p>dibatalkan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, khususnya berkaitan dengan butir 8 Perjanjian Operasi yang menyatakan pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara otomatis, tanpa memerlukan putusan hakim.</p> <p>2. bisanya salah satu pihak yang tidak terima akan mengajukan ke pengadilan negeri setempat sesuai dengan pembuatan perjanjian dengan alasan wanprestasi atau bisa juga dengan tuduhan perbuatan melawan hukum karena salah satu pihak sudah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan isi kontrak.</p>		
--	---	--	--	--

	tercapai maka dapat diproses ke Pengadilan.			
--	---	--	--	--

G. Landasan Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini, Peneliti memerlukan suatu teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Menurut *Mark* teori dibedakan menjadi 3 macam, yakni:¹¹

- a. Teori yang deduktif yakni teori yang memberi keterangan yang dimulai dari suatu pikiran atau perkiraan spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan;
- b. Teori yang induktif yakni sebuah cara menerangkan dari data ke arah teori;
- c. Teori yang fungsional yakni data mempengaruhi terbentuknya teori dan terbentuknya teori tersebut kembali mempengaruhi data, atau secara garis besar dalam teori ini nampak suatu interaksi pengaruh data dan perkiraan teoritis.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori-teori hukum, karena mempunyai fungsi yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian, sehingga Peneliti dalam meneliti dan mengidentifikasi pada rumusan masalah yang tersebut di atas, maka Peneliti menggunakan 3 (tiga) teori yang akan berfungsi untuk pisau analisis terhadap permasalahan yang dibahas, yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Terdapat aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum terhadap individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 11

Selain itu, Kepastian hukum tidak hanya memuat pasal-pasal dalam undang-undang , akan tetapi juga adanya konsistensi dalam suatu yurisprudensi satu dengan dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.¹³ Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.¹⁴

Sedangkan, Utrecht menyatakan bahwa tujuan hukum adalah demi terciptanya kepastian hukum.¹⁵ Beliau secara tegas menghendaki agar tujuan hukum dapat diarahkan untuk adanya kepastian hukum. Kepastian hukum, artinya hukum berfungsi untuk terciptanya peraturan umum yang berlaku bagi setiap orang, tanpa melihat latar belakang maupun status sosial.¹⁶ Dalam kepastian hukum, maka hukum dalam pengertian yuridis (tertulis) sangat digunakan. Dalam sejarah dan teori maupun mazhab hukum, paham kepastian hukum dari aliran “legisme”, yang tidak mengakui adanya hukum yang tidak tertulis.¹⁷

Adapun tujuan digunakannya teori kepastian hukum disini yakni untuk mengetahui kepastian hukum terhadap ketentuan tidakn apa yang bisa dilakukan ketika terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan terhadap distributor.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas yang menempati posisi utama dalam perjanjian ialah asas kebebasan berkontrak, walaupun asas tersebut belum ditransformasikan menjadi suatu aturan hukum, namun memiliki peran penting terhadap hubungan kontraktual dari pihak yang berkaitan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada*, (Jakarta: Media Group, 2008), hlm. 158.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Waluyadi , *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 44.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46..

¹⁷ *Ibid*, hlm.47.

Pada prinsipnya, kebebasan berkontrak mencerminkan keinginan yang bebas, mewujudkan hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi oleh semangat liberal yang memuji pada kebebasan individu.¹⁸

Ide utama dari kebebasan kontrak adalah menekankan pada kesepakatan dan niat atau kemauan kedua pihak. Sementara itu, pengertian kebebasan kontrak juga terkait dengan sudut pandang bahwa kontrak yang terjadi ialah suatu produk dari kesepakatan yang bebas, sehingga dapat dianggap bahwa tidak terdapat kontrak jika tidak ada dasar pilihan yang bebas untuk melakukan kontrak¹⁹. Hukum perjanjian di Indonesia mengakui prinsip kebebasan kontrak, sehingga system terbuka yang dianut oleh hukum kontrak di Indonesia. Hal ini mengandung arti, bahwa jenis perjanjian yang diatur tidak hanya diakui oleh undang-undang dan dinamai dalam undang-undang, tetapi juga mengakui dan menegakkan perjanjian yang telah dicapai oleh pihak yang berkaitan, meskipun jenis perjanjian ini tidak terikat secara hukum. Hal ini dapat disimpulkan dari berdasarkan ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dapat mencapai kesepakatan apa pun dengan siapa pun. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan menjadi perjanjian yang setara dengan Meski begitu, kebebasan kontrak tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰

Pernyataan yang dibuat oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, memberikan gambaran bahwa seolah-olah memperbolehkan para pihak membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan apapun dan akan mengikat para pihak sesuai dengan hukum. Namun terdapat batasan terhadap kebebasan tersebut, yakni tidak bertentangan dengan apa yang dinamakan

¹⁸ Agus Y.H, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Pena Grafika), hlm 93

¹⁹ Ridwan K., 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum UI), hlm 84

²⁰ Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta Erlangga, hlm 66

ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Kebebasan berkontrak mengandung arti freedom of contract yang mana sepenuhnya dari isi dan bentuk perjanjian ditentukan berdasarkan oleh musyawarah/kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak, termasuk indoktrinasi dalam bentuk kontrak standar, harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkaitan. Maka, berdasarkan asas ini, pihak yang berkaitan biasanya bebas memilih untuk membuat perjanjian. Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak yang berdasarkan hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk mencapai kesepakatan atau tidak.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak yang ingin disepakati bersama.
- c. Kebebasan untuk memilih atau menentukan objek kesepakatan.
- d. Bebas memutuskan atau menentukan kausalitas dari kesepakatan yang akan dicapai.
- e. Bebas untuk memilih atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).
- f. Bebas dalam menyepakati bentuk dari perjanjian.²¹

3. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang - undangan . yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang di ikuti masyarakat umum . Dalam KUHPerduta , asas ini diatur secara tegas dalam 2 pasal, yaitu:

²¹ Op.Cit, Agus Y.H, Hlm. 95-96

Pasal 1339 KUH Perdata : "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diha ruskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang - undang."

Pasal 1347 KUH Perdata : "Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam - diam dimasukkan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan." ²²

4. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan , bahwa "perjanjian- perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik ."Di dalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud iktikad baik. Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) , yang dimaksud dengan "iktikad" ada (yang baik). adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh,maksud,kemampuan (yang baik).

Di dalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan . Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata,bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." ²³

Wirjono Prodjodikaro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu :

- a. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat - syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini

²² Joni Emirzon, 2021,Hukum Kontrak Teori dan praktek, Jakarta, Kecana, hlm 33

²³ Ibid, hlm 33-34

hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung risiko. Iktikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1963 KUH Perdata, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui kedaluwarsa. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.

b. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaksud dalam hubungan hukum itu. Pengertian iktikad baik semacam ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik beriktikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Sehubungan dengan fungsi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menurut beberapa sarjana antara lain P.L. Werry, Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M. Tillem, terdapat tiga fungsi utama iktikad baik, yaitu :

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut iktikad baik (iktikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de goede trouw*), artinya iktikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan di dalam kontrak ;

- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en geri gerende werking van de geode trouw*) artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*alleen in spreekende gevalle*).²⁴

5. Asas Kepercayaan

Kepercayaan sangat penting dalam mengadakan perjanjian, oleh karena itu terlebih dahulu para pihak harus menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji-janji yang disepakati atau prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara).

6. Asas Persamaan Hukum

Pada dasarnya para pihak diberikan kedudukan dan mempunyai kedudukan yang sama, diberikan hak dan mempunyai hak yang sama, dan diberikan kewajiban serta akan mempunyai kewajiban sebagaimana sesuai dengan yang diperjanjikan. Kalau kepada satu pihak diberikan hak untuk melakukan pemutusan perjanjian, seharusnya pihak yang lain juga diberi hak untuk melakukan pemutusan perjanjian. Apabila suatu pihak diberikan kemungkinan untuk menuntut ganti rugi dalam hal pihak lain memutuskan perjanjian, hak yang serupa harus juga diberikan kepada pihak lainnya.²⁵

7. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini sangat erat kaitannya dengan isi perjanjian yang disepakati para pihak. Apa saja yang akan dituangkan dalam perjanjian harus memperhatikan asas kepatutan, karena melalui asas ini ukuran mengenai hubungan hukum ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam

²⁴ Ridwan Khirandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama, Yogyakarta FH UII Press, 2013, hlm. 90.

²⁵ Op. Cit, hlm 35

masyarakat apakah perjanjian yang disusun para pihak patut atau layak atau ada rasa keadilan, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Secara tegas asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh "patutan", kebiasaan atau undang-undang."²⁶

8. Konsep Pembatalan Kontrak

Menurut hukum Indonesia, pembatalan perjanjian merupakan suatu konsekuensi apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi). Pengaturan tentang pembatalan perjanjian telah diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang intinya mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, meskipun syarat batal tercantum atau tidak di dalam perjanjian, dan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dengan pilihan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pelaksanaan perjanjian dalam kenyataannya lebih cenderung tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam aturan kedua pasal tersebut di atas. Hal ini sering di dapati dalam pelaksanaan perjanjian baku (standard contract), perjanjian baku (standard contract) merupakan perjanjian yang sebelumnya oleh pihak tertentu (pelaku usaha) telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain (konsumen).²⁷

Praktek perjanjian dalam perjanjian baku (*standard contract*) cenderung melemahkan posisi pihak lain. Pembuat perjanjian baku dapat leluasa merumuskan klausul yang memihak kepentingan pembuat perjanjian baku, dan hal ini dapat merugikan kepentingan

²⁶ Ibid, hlm 37

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 66-68.

pihak lawan, misalnya adalah klausul pembebasan diri dari tanggung jawab atas peristiwa selama perjanjian, perumusan syarat-syarat yang membebaskan diri dari tuntutan hukum pihak lawan, dan perumusan syarat-syarat yang memberikan hak pembuat perjanjian untuk membatalkan perjanjian sewaktu-waktu tanpa persetujuan pihak lawan atau tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembatalan perjanjian (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara). Klausula baku yang pada awalnya lahir demi menunjang efisiensi dan efektivitas dalam transaksi ini, pada perkembangannya dianggap berpotensi atau telah berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

Praktek perjanjian yang mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara semakin banyak diterapkan dalam setiap perjanjian. Atas pengesampingan pasal tersebut, apabila para pihak tidak ada yang keberatan saat syarat batal terpenuhi menjadi tidak masalah, akan tetapi apabila terdapat pihak yang keberatan, inilah yang akan menjadi masalah, karena dalam penyelesaiannya akan melibatkan pihak ketiga melalui hakim yang dapat menengahi para pihak untuk mencari keadilan.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi tesis maka sistematikan penulisan tesis disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti isu hukum. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah yang terkait dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah ini sangat penting dalam penelitian agar penelitian lebih fokus terhadap obyek yang sedang di teliti. Bab ini juga

²⁸ Miko Susanto Ginting, 2014, Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian, Jurnal Hukum dan Peradilan, LIPI, Volume 3 Nomor 3, hlm. 224.

menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Penjelasan tersebut akan di susun berlandaskan aturan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang sedang di teliti. Tinjauan pustaka yang berisi pengertian contrac, pengertian perjanjian, pengertian perusahaan, dan pengertian agen distributor.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian hukum yang di pakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dan teknik analisi bahan hukum penelitian.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu tentang pemutusan kontrak sepihak oleh perusahaan dengan distributor

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dimana peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai permasalahan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya. Dan peneliti juga akan memberikan masukan atau saran atas hasil penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh perusahaan principal terhadap agen atau distributor yang tidak sesuai dengan kontrak distribusi merupakan pelanggaran kontrak (wanprestasi). Pemutusan kontrak secara sepihak juga bisa merupakan perbuatan melawan hukum apabila dilakukan secara melawan hukum. Akibat hukum dari pemutusan kontrak distribusi secara sepihak oleh principal adalah agen atau distributor mempunyai hak untuk menggugat ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh principal yang digunakan sebagai dasar untuk menggugat oleh agen atau distributor yang merasa dirugikan.
2. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh distributor (agen) apabila terjadi pemutusan kontrak distribusi secara sepihak oleh perusahaan principal adalah mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan melalui jalur litigasi atau bisa juga menyelesaikannya melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase.

B. Saran

Jasa distributor/agen adalah penghubung antara principal dan konsumen demikian peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan antara produsen dan distributor/agen harus membuat satu perjanjian yang sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak jika terjadi pemutusan kontrak sehingga tidak menjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul R.Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana
- Agus Y.H, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Pena Grafika.
- Abdul Aziz, 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Agus Yudha hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta Penerbit Sinar Grafika.
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, 125.
- Djulaeka & Devi R, 2019 . *Buku Ajar Metode Pnelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka,
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 2006, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, 2001. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jonny Ibrahim.2006.*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia.
- Jeremy G.Thorn,1995, *Terampil Bernegosiasi*, Jakarta, alih bahasa Edi Nugroho,Pustaka Binaman Pressindo.
- Joni Emirzon, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana
- Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Kartini Muljd dan Gunawan, 2003, *Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Cet. I, Ghlmia Indonesia,

- Muhammad Syaifuddin, , 2016, *Hukum Kontrak*, Bandung, Cet. 2, CV. Mandar Maju.
- Mariam, Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada*, 2008, Jakarta Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, P. Susilo. 2002 Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributo. Jakarta
- Henry Cambell Black MA, *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition. 8, reprint-1998, (U.S. West Publishing Company, 1979)
- Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2016, Yogyakarta: Deepublish
- R. Setiawan, 1994, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Cet-5, Binacipta
- Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suratman, Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Salim H.S., 2004, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta ,Sinar Grafika.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Cetakan ke –11. PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2001, Jakarta, PT. Intermasi.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit, Telaga Ilmu Indonesia.
- Sudargo Gautama. 2001. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
- Sofjan Assauri, 2015. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta, Djambatan

Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet-9, Sumur Bandung, Bandung.

Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2021

JURNAL:

Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan", Hertanto jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.3 Juli-September 2007

Abdul Rosyid, "Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (2017), Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualismedalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/> pada Kamis, 18 Mei 2023 Pkl. 18.03 WIB

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses pada tanggal 24 April 2023

Ezra Ridel Moniung, "PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA", *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/jan-mar/2015.

Levi Lana, "*Problematika Hukum dalam Jasa Keagenan*", Jurnal Hukurn Bisnis, Vol. 13, April 2001 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

I Made Wahyu Chandra Satriana, 2013, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana* (tesis), Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Miko Susanto Ginting, 2014, Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian, Jurnal Hukum dan Peradilan, LIPI, Volume 3 Nomor 3,

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. h. 219

